



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMIRUL BASRI ALIAS AMIR;**
Tempat lahir : Aek Nabara;
Umur/tanggal lahir: 35 Tahun / 25 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Nomor 19 Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohbi, S.H., yang beralamat di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap, tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 224/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 224/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amirul Basri Alias Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 340 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amirul Basri Alias Amir berupa pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah pisau Sangkur COLTS623160 Hardfordcolts USA warna Hitam.
 - 1 (satu) Helai kaos berwarna abu-abu bercak darah.
 - 1 (satu) Helai celana pendek berwarna biru.
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos berleher merk CRS G i warna Hitam.
 - 1 (satu) Helai Celana pendek warna Hitam.
 - 1 (satu) Helai Kaos Singlet merk Poly No. 36 bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa AMIRUL BASRI Alias AMIR, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa AMIRUL BASRI Alias AMIR yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa mengintip korban SUKARIYO Alias AYOK (meninggal dunia) yang biasanya berjualan sayur di warung jualan miliknya yang berada tepat di seberang jalan Veteran depan rumah Terdakwa, namun dari pagi hingga siang hari korban SUKARIYO Alias AYOK tidak berjualan hingga keesokan harinya;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bangun dan langsung menuju ke teras rumah Terdakwa untuk melihat korban SUKARIYO Alias AYOK apakah berjualan maupun keluar untuk mengantarkan anaknya kerja, sambil menunggu korban SUKARIYO Alias AYOK, lalu Terdakwa duduk diteras rumah Terdakwa, antara terdakwa sebelumnya sudah ada masalah dikarenakan korban SUKARIYO ALIAS AYOK sering menghina terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa melihat korban SUKARIYO Alias AYOK dengan mengendarai sepeda motornya keluar dari arah rumahnya dan menuju arah simpang monza dengan untuk mengantarkan anaknya kerja. Setelah korban SUKARIYO Alias AYOK melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur yang telah Terdakwa asah 2 (dua) bulan yang sebelumnya yang Terdakwa letakkan di atas lemari diruangan tamu dalam rumah orang tua Terdakwa tersebut. Kemudian Pisau sangkur tersebut Terdakwa selipkan atau letakkan di

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap



pinggang bagian belakang Terdakwa agar tidak kelihatan orang. Lalu Terdakwa kembali menuju teras rumah Terdakwa dan sambil duduk Terdakwa menunggu korban SUKARIYO Alias AYOK kembali kerumahnya. Kemudian Tidak sampai \pm 30 (tiga puluh) menit korban SUKARIYO Alias AYOK yang mengendarai sepeda motor datang dari arah simpang monja menuju rumah korban. Setelah Terdakwa melihat korban SUKARIYO Alias AYOK datang dari arah simpang monja, lalu Terdakwa keluar dari teras rumah dan berjalan menuju jalan aspal depan rumah. Terdakwa melihat korban SUKARIYO Alias AYOK memperlambat sepeda motornya dan berusaha menghindari dari Terdakwa namun karena jalan yang dilalui aspal menurun korban SUKARIYO ALIAS AYOK tetap berjalan mengendarai sepeda motornya. Setelah Terdakwa berada tepat ditengah jalan, dan korban SUKARIYO Alias AYOK akan melewati Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau sangkur yang Terdakwa slipkan dipinggang Terdakwa bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa ayunkan dengan tangan kanan Terdakwa kemudian menusukkan pisau sangkur tersebut kearah leher korban SUKARIYO Alias AYOK namun korban SUKARIYO Alias AYOK berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanannya dan pisau tersebut mengenai tangan kanan korban SUKARIYO Alias AYOK, kemudian terdakwa berusaha menusukkan pisau sangkur tersebut kepada korban SUKARIYO Alias AYOK dan korban SUKARIYO Alias AYOK kembali menghindari, dan selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau sangkur tersebut dan kemudian mengenai dada korban SUKARIYO Alias AYOK sebelah kiri. Pada saat pisau sangkur tersebut mengenai dada korban sebelah kiri korban SUKARIYO Alias AYOK dan tertusuk, korban SUKARIYO Alias AYOK terjatuh dari atas sepeda motornya dan sepeda motornya meluncur jatuh kearah bawah sehingga standart besi sepeda motor korban mengenai betis kaki Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa jatuh posisi duduk, ketika Terdakwa posisi jatuh terduduk, dan sepeda motor korban menabrak sepeda motor saksi RIKY MANSAH. Kemudian Terdakwa bangkit dengan posisi jongkok menusuk paha korban SUKARIYO Alias AYOK sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat Terdakwa Kembali hendak menusuk korban SUKARIYO Alias AYOK dan mengangkat tangan kanan Terdakwa, saksi RIKY MANSAH datang dan langsung merangkul dan memeluk Terdakwa dengan posisi kedua lengan atas Terdakwa dijepit dengan kedua tangannya dan badannya dan dibantu oleh Saksi SUMARDI. Kemudian korban SUKARIYO Alias AYOK bangkit

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap



berdiri dan menendang dengan menggunakan kaki kiri korban SUKARIYO Alias AYOK dan mengenai wajah Terdakwa. Lalu Terdakwa berusaha bangkit berdiri dan setelah Terdakwa berhasil berdiri, Terdakwa meminta kepada saksi RIKY MANSAH dan saksi SUMARDI untuk melepaskan Terdakwa. Setelah Terdakwa dilepaskan saksi RIKY MANSAH dan saksi SUMARDI, Lalu Terdakwa berjalan menuju kearah depan warung milik korban SUKARIYO Alias AYOK dan Terdakwa melihat korban SUKARIYO Alias AYOK langsung terjatuh dan tergeletak di halaman depan rumahnya. Kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah rumah Terdakwa sambil memegang pisau sangkur tersebut. Kemudian Terdakwa melampiaskan amarah Terdakwa dengan menusuk sepeda motor korban bagian jok dan depan sepeda motor korban SUKARIYO Alias AYOK, dan kemudian Terdakwa lempar dengan menggunakan batu yang ada di depan rumah Terdakwa kearah sepeda motor korban SUKAIYO ALIAS AYOK. Setelah sudah berada di dalam rumah Terdakwa lalu pisau sangkur tersebut Terdakwa letakkan di atas meja didalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk mencuci darah dari korban SUKARIYO Alias AYOK yang lengket di kedua tangan Terdakwa dan di kedua kaki Terdakwa serta muka Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan mengganti baju yang Terdakwa gunakan pada saat menusuk korban SUKARIYO Alias AYOK berupa kaos berwarna abu-abu. Setelah Terdakwa ganti baju kaos yang Terdakwa gunakan dengan koas baju warna hitam, lalu Terdakwa menuju teras rumah dan Terdakwa duduk diteras rumah Terdakwa. Beberapa saat kemudian anggota Polri dari Kepolisian Sektor Bilah Hulu datang dan mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMIRUL BASRI Alias AMIR, korban SUKARIYO Alias AYOK meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Klinik Sri Pamela Aek Nabara PT. SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA Nomor : KSPAN/VER/X/542/XII/2023 tertanggal 23 Desember 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Indri Novalina Panggabean, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : SUKARIYO.
Umur : Lima Puluh Delapan Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Warga Negara : Indonesia.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. Veteran Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu
Kab. Labuhanbatu.

Warna kulit : Sawo matang.

Ciri rambut : Lurus beruban.

TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

Bibir : - Luka lecet di bibir bagian bawah ukuran \pm dua kali nol koma sentimeter.

Pipi : - Luka gores di pipi kanan dengan ukuran \pm enam sentimeter.
- Luka terbuka di ujung bawah luka gores tersebut ukuran \pm nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Dada : - Luka terbuka di dada sebelah kiri atas, ukuran \pm dua kali nol koma lima kali empat sentimeter.
Perdarahan aktif.

Leher : - Luka gores di leher sebelah kanan dengan ukuran \pm tujuh sentimeter.

Tangan : - Luka terbuka di pergelangan tangan kanan, ukuran \pm empat kali dua kali dua sentimeter.
- Luka lecet di siku tangan kiri, ukuran \pm lima kali dua sentimeter.

Paha : - Luka terbuka di paha kanan atas kaki kanan, ukuran \pm tiga kali sentimeter.

Kaki : - Memar di atas lutut kaki kiri ukuran \pm dua kali sentimeter.
- luka lecet di mata kaki kiri ukuran \pm dua kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang di dapat kan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur lima puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar di dapat karı adanya luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di dada, pergelangan tangan kanan, dan paha kaki kanan. Luka tersebut kemungkinan mengakibatkan kematian.

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

- Surat Keterangan Kematian Nomor : KSPAN /SKK/X/31/I/2024, yang ditanda tangani oleh dr. Indri Novalina Panggabean, Dokter pada Klinik Sri Pamela Aek Nabara, PT. SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA, menerangkan bahwa:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SUKARIO.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pada umur : 58 Tahun.
Alamat : Jln. Veteran Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kab.
Labuhan Batu

Benar nama tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2024 sekira Pukul 08.25 Wib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHPidana.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa AMIRUL BASRI Alias AMIR, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa AMIRUL BASRI Alias AMIR yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa mengintip korban SUKARIYO Alias AYOK (meninggal dunia) yang biasanya berjualan sayur di warung jualan miliknya yang berada tepat di seberang jalan Veteran depan rumah Terdakwa, namun dari pagi hingga siang hari korban SUKARIYO Alias AYOK tidak berjualan hingga keesokan harinya;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bangun dan langsung menuju ke teras rumah Terdakwa untuk melihat korban SUKARIYO Alias AYOK apakah berjualan maupun keluar untuk mengantarkan anaknya kerja, sambil menunggu korban SUKARIYO Alias AYOK, lalu Terdakwa duduk diteras rumah Terdakwa, antara terdakwa sebelumnya sudah ada masalah dikarenakan korban SUKARIYO ALIAS AYOK sering menghina terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa melihat korban SUKARIYO Alias AYOK dengan mengendarai sepeda motornya keluar dari arah rumahnya dan menuju arah simpang monza dengan untuk mengantarkan anaknya kerja. Setelah korban SUKARIYO Alias AYOK melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur yang telah

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa asah 2 (dua) bulan yang sebelumnya yang Terdakwa letakkan di atas lemari diruangan tamu dalam rumah orang tua Terdakwa tersebut. Kemudian Pisau sangkur tersebut Terdakwa selipkan atau letakkan di pinggang bagian belakang Terdakwa agar tidak kelihatan orang. Lalu Terdakwa kembali menuju teras rumah Terdakwa dan sambil duduk Terdakwa menunggu korban SUKARIYO Alias AYOK kembali kerumahnya. Kemudian Tidak sampai \pm 30 (tiga puluh) menit korban SUKARIYO Alias AYOK yang mengendarai sepeda motor datang dari arah simpang monja menuju rumah korban. Setelah Terdakwa melihat korban SUKARIYO Alias AYOK datang dari arah simpang monja, lalu Terdakwa keluar dari teras rumah dan berjalan menuju jalan aspal depan rumah. Terdakwa melihat korban SUKARIYO Alias AYOK memperlambat sepeda motornya dan berusaha menghindari dari Terdakwa namun karena jalan yang dilalui aspal menurun korban SUKARIYO ALIAS AYOK tetap berjalan mengendarai sepeda motornya. Setelah Terdakwa berada tepat ditengah jalan, dan korban SUKARIYO Alias AYOK akan melewati Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau sangkur yang Terdakwa slipkan dipinggang Terdakwa bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa ayunkan dengan tangan kanan Terdakwa kemudian menusukkan pisau sangkur tersebut kearah leher korban SUKARIYO Alias AYOK namun korban SUKARIYO Alias AYOK berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanannya dan pisau tersebut mengenai tangan kanan korban SUKARIYO Alias AYOK, kemudian terdakwa berusaha menusukkan pisau sangkur tersebut kepada korban SUKARIYO Alias AYOK dan korban SUKARIYO Alias AYOK kembali menghindari, dan selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau sangkur tersebut dan kemudian mengenai dada korban SUKARIYO Alias AYOK sebelah kiri. Pada saat pisau sangkur tersebut mengenai dada korban sebelah kiri korban SUKARIYO Alias AYOK dan tertusuk, korban SUKARIYO Alias AYOK terjatuh dari atas sepeda motornya dan sepeda motornya meluncur jatuh kearah bawah sehingga standart besi sepeda motor korban mengenai betis kaki Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa jatuh posisi duduk, ketika Terdakwa posisi jatuh terduduk, dan sepeda motor korban menabrak sepeda motor saksi RIKY MANSAH. Kemudian Terdakwa bangkit dengan posisi jongkok menusuk paha korban SUKARIYO Alias AYOK sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat Terdakwa Kembali hendak menusuk korban SUKARIYO Alias AYOK dan mengangkat tangan kanan Terdakwa, saksi RIKY MANSAH datang dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap



langsung merangkul dan memeluk Terdakwa dengan posisi kedua lengan atas Terdakwa dijepit dengan kedua tangannya dan badannya dan dibantu oleh Saksi SUMARDI. Kemudian korban SUKARIYO Alias AYOK bangkit berdiri dan menendang dengan menggunakan kaki kiri korban SUKARIYO Alias AYOK dan mengenai wajah Terdakwa. Lalu Terdakwa berusaha bangkit berdiri dan setelah Terdakwa berhasil berdiri, Terdakwa meminta kepada saksi RIKY MANSAH dan saksi SUMARDI untuk melepaskan Terdakwa. Setelah Terdakwa dilepaskan saksi RIKY MANSAH dan saksi SUMARDI, Lalu Terdakwa berjalan menuju kearah depan warung milik korban SUKARIYO Alias AYOK dan Terdakwa melihat korban SUKARIYO Alias AYOK langsung terjatuh dan tergeletak di halaman depan rumahnya. Kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah rumah Terdakwa sambil memegang pisau sangkur tersebut. Kemudian Terdakwa melampiaskan amarah Terdakwa dengan menusuk sepeda motor korban bagian jok dan depan sepeda motor korban SUKARIYO Alias AYOK, dan kemudian Terdakwa lempar dengan menggunakan batu yang ada di depan rumah Terdakwa kearah sepeda motor korban SUKAIYO ALIAS AYOK. Setelah sudah berada di dalam rumah Terdakwa lalu pisau sangkur tersebut Terdakwa letakkan di atas meja didalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk mencuci darah dari korban SUKARIYO Alias AYOK yang lengket di kedua tangan Terdakwa dan di kedua kaki Terdakwa serta muka Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan mengganti baju yang Terdakwa gunakan pada saat menusuk korban SUKARIYO Alias AYOK berupa kaos berwarna abu-abu. Setelah Terdakwa ganti baju kaos yang Terdakwa gunakan dengan kaos baju warna hitam, lalu Terdakwa menuju teras rumah dan Terdakwa duduk diteras rumah Terdakwa. Beberapa saat kemudian anggota Polri dari Kepolisian Sektor Bilah Hulu datang dan mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMIRUL BASRI Alias AMIR, korban SUKARIYO Alias AYOK meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Klinik Sri Pamela Aek Nabara PT. SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA Nomor : KSPAN/VER/X/542/XII/2023 tertanggal 23 Desember 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Indri Novalina Panggabean, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : SUKARIYO.

Umur : Lima Puluh Delapan Tahun

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Warga Negara : Indonesia.
Alamat : Jln. Veteran Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu
Kab. Labuhanbatu.
Warna kulit : Sawo matang.
Ciri rambut : Lurus beruban.

TEMUA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

Bibir : - Luka lecet di bibir bagian bawah ukuran \pm dua kali nol koma sentimeter.
Pipi : - Luka gores di pipi kanan dengan ukuran \pm enam sentimeter.
- Luka terbuka di ujung bawah luka gores tersebut ukuran \pm nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
Dada : - Luka terbuka di dada sebelah kiri atas, ukuran \pm dua kali nol koma lima kali empat sentimeter.
Perdarahan aktif.
Leher : - Luka gores di leher sebelah kanan dengan ukuran \pm tujuh sentimeter.
Tangan : - Luka terbuka di pergelangan tangan kanan, ukuran \pm empat kali dua kali dua sentimeter.
- Luka lecet di siku tangan kiri, ukuran \pm lima kali dua sentimeter.
Paha : - Luka terbuka di paha kanan atas kaki kanan, ukuran \pm tiga kali sentimeter.
Kaki : - Memar di atas lutut kaki kiri ukuran \pm dua kali sentimeter.
- luka lecet di mata kaki kiri ukuran \pm dua kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang di dapat kan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur lima puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar di dapat kari adanya luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di dada, pergelangan tangan kanan, dan paha kaki kanan. Luka tersebut kemungkinan mengakibatkan kematian.

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor : KSPAN /SKK/X/31/II/2024, yang ditandatangani oleh dr. Indri Novalina Panggabean, Dokter pada Klinik Sri Pamela Aek Nabara, PT. SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA, menerangkan bahwa :

Nama : SUKARIO.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pada umur : 58 Tahun.

Alamat : Jln. Veteran Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu

Benar nama tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2024 sekira Pukul 08.25 Wib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHPidana.

Atau Ketiga :

Bahwa Terdakwa AMIRUL BASRI Alias AMIR, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa AMIRUL BASRI Alias AMIR yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa mengintip korban SUKARIYO Alias AYOK (meninggal dunia) yang biasanya berjualan sayur di warung jualan miliknya yang berada tepat di seberang jalan Veteran depan rumah Terdakwa, namun dari pagi hingga siang hari korban SUKARIYO Alias AYOK tidak berjualan hingga keesokan harinya;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bangun dan langsung menuju ke teras rumah Terdakwa untuk melihat korban SUKARIYO Alias AYOK apakah berjualan maupun keluar untuk mengantarkan anaknya kerja, sambil menunggu korban SUKARIYO Alias AYOK, lalu Terdakwa duduk diteras rumah Terdakwa, antara terdakwa sebelumnya sudah ada masalah dikarenakan korban SUKARIYO ALIAS AYOK sering menghina terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat korban SUKARIYO Alias AYOK dengan mengendarai sepeda motornya keluar dari arah rumahnya dan menuju arah simpang monza dengan untuk mengantarkan anaknya kerja. Setelah korban SUKARIYO Alias AYOK melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur yang telah Terdakwa asah 2 (dua) bulan yang sebelumnya yang Terdakwa letakkan di atas lemari diruangan tamu dalam rumah orang tua Terdakwa tersebut. Kemudian Pisau sangkur tersebut Terdakwa selipkan atau letakkan di pinggang bagian belakang Terdakwa agar tidak kelihatan orang. Lalu Terdakwa kembali menuju teras rumah Terdakwa dan sambil duduk Terdakwa menunggu korban SUKARIYO Alias AYOK kembali kerumahnya. Kemudian Tidak sampai \pm 30 (tiga puluh) menit korban SUKARIYO Alias AYOK yang mengendarai sepeda motor datang dari arah simpang monja menuju rumah korban. Setelah Terdakwa melihat korban SUKARIYO Alias AYOK datang dari arah simpang monja, lalu Terdakwa keluar dari teras rumah dan berjalan menuju jalan aspal depan rumah. Terdakwa melihat korban SUKARIYO Alias AYOK memperlambat sepeda motornya dan berusaha menghindar dari Terdakwa namun karena jalan yang dilalui aspal menurun korban SUKARIYO ALIAS AYOK tetap berjalan mengendarai sepeda motornya. Setelah Terdakwa berada tepat ditengah jalan, dan korban SUKARIYO Alias AYOK akan melewati Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau sangkur yang Terdakwa slipkan dipinggang Terdakwa bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa ayunkan dengan tangan kanan Terdakwa kemudian menusukkan pisau sangkur tersebut kearah leher korban SUKARIYO Alias AYOK namun korban SUKARIYO Alias AYOK berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanannya dan pisau tersebut mengenai tangan kanan korban SUKARIYO Alias AYOK, kemudian terdakwa berusaha menusukkan pisau sangkur tersebut kepada korban SUKARIYO Alias AYOK dan korban SUKARIYO Alias AYOK kembali menghindar, dan selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau sangkur tersebut dan kemudian mengenai dada korban SUKARIYO Alias AYOK sebelah kiri. Pada saat pisau sangkur tersebut mengenai dada korban sebelah kiri korban SUKARIYO Alias AYOK dan tertusuk, korban SUKARIYO Alias AYOK terjatuh dari atas sepeda motornya dan sepeda motornya meluncur jatuh kearah bawah sehingga standart besi sepeda motor korban mengenai betis kaki Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa jatuh posisi duduk, ketika Terdakwa posisi jatuh

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap



terduduk, dan sepeda motor korban menabrak sepeda motor saksi RIKY MANSAH. Kemudian Terdakwa bangkit dengan posisi jongkok menusuk paha korban SUKARIYO Alias AYOK sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat Terdakwa Kembali hendak menusuk korban SUKARIYO Alias AYOK dan mengangkat tangan kanan Terdakwa, saksi RIKY MANSAH datang dan langsung merangkul dan memeluk Terdakwa dengan posisi kedua lengan atas Terdakwa dijepit dengan kedua tangannya dan badannya dan dibantu oleh Saksi SUMARDI. Kemudian korban SUKARIYO Alias AYOK bangkit berdiri dan menendang dengan menggunakan kaki kiri korban SUKARIYO Alias AYOK dan mengenai wajah Terdakwa. Lalu Terdakwa berusaha bangkit berdiri dan setelah Terdakwa berhasil berdiri, Terdakwa meminta kepada saksi RIKY MANSAH dan saksi SUMARDI untuk melepaskan Terdakwa. Setelah Terdakwa dilepaskan saksi RIKY MANSAH dan saksi SUMARDI, Lalu Terdakwa berjalan menuju kearah depan warung milik korban SUKARIYO Alias AYOK dan Terdakwa melihat korban SUKARIYO Alias AYOK langsung terjatuh dan tergeletak di halaman depan rumahnya. Kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah rumah Terdakwa sambil memegang pisau sangkur tersebut. Kemudian Terdakwa melampiaskan amarah Terdakwa dengan menusuk sepeda motor korban bagian jok dan depan sepeda motor korban SUKARIYO Alias AYOK, dan kemudian Terdakwa lempar dengan menggunakan batu yang ada di depan rumah Terdakwa kearah sepeda motor korban SUKAIYO ALIAS AYOK. Setelah sudah berada di dalam rumah Terdakwa lalu pisau sangkur tersebut Terdakwa letakkan di atas meja didalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk mencuci darah dari korban SUKARIYO Alias AYOK yang lengket di kedua tangan Terdakwa dan di kedua kaki Terdakwa serta muka Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan mengganti baju yang Terdakwa gunakan pada saat menusuk korban SUKARIYO Alias AYOK berupa kaos berwarna abu-abu. Setelah Terdakwa ganti baju kaos yang Terdakwa gunakan dengan koas baju warna hitam, lalu Terdakwa menuju teras rumah dan Terdakwa duduk diteras rumah Terdakwa. Beberapa saat kemudian anggota Polri dari Kepolisian Sektor Bilah Hulu datang dan mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMIRUL BASRI Alias AMIR, korban SUKARIYO Alias AYOK meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Klinik Sri Pamela Aek Nabara PT. SRI PAMELA

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDIKA NUSANTARA Nomor : KSPAN/VER/X/542/XII/2023 tertanggal 23 Desember 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Indri Novalina Panggabean, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : SUKARIYO.
Umur : Lima Puluh Delapan Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Warga Negara : Indonesia.
Alamat : Jln. Veteran Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu
Kab. Labuhanbatu.
Warna kulit : Sawo matang.
Ciri rambut : Lurus beruban.

TEMUA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

Bibir : - Luka lecet di bibir bagian bawah ukuran \pm dua kali nol koma sentimeter.
Pipi : - Luka gores di pipi kanan dengan ukuran \pm enam sentimeter.
- Luka terbuka di ujung bawah luka gores tersebut ukuran \pm nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
Dada : - Luka terbuka di dada sebelah kiri atas, ukuran \pm dua kali nol koma lima kali empat sentimeter.
Perdarahan aktif.
Leher : - Luka gores di leher sebelah kanan dengan ukuran \pm tujuh sentimeter.
Tangan : - Luka terbuka di pergelangan tangan kanan, ukuran \pm empat kali dua kali dua sentimeter.
- Luka lecet di siku tangan kiri, ukuran \pm lima kali dua sentimeter.
Paha : - Luka terbuka di paha kanan atas kaki kanan, ukuran \pm tiga kali sentimeter.
Kaki : - Memar di atas lutut kaki kiri ukuran \pm dua kali sentimeter.
- luka lecet di mata kaki kiri ukuran \pm dua kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang di dapat kan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur lima puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar di dapat karı adanya luka akibat kekerasan benda tajam

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap



berupa luka terbuka di dada, pergelangan tangan kanan, dan paha kaki kanan. Luka tersebut kemungkinan mengakibatkan kematian.

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

- Surat Keterangan Kematian Nomor : KSPAN /SKK/X/31/II/2024, yang ditanda tangani oleh dr. Indri Novalina Panggabean, Dokter pada Klinik Sri Pamela Aek Nabara, PT. SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA, menerangkan bahwa :

Nama : SUKARIO.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pada umur : 58 Tahun.

Alamat : Jln. Veteran Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu

Benar nama tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2024 sekira Pukul 08.25 Wib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 353 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suriati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk suami saksi bernama Sukariyo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sangkur pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 05.30 wib saksi belanja ke Pajak Aek Nabara untuk saksi jual diwarung milik saksi yang ada di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, setelah siap lalu saksi kembali dan bersama abang saksi menyusun jualan saksi di kios tersebut, sekira pukul 07.55 wib suami saksi Sukariyo dengan menggunakan sepeda motor keluar dari rumah untuk mengantarkan anak saksi kerja kemudian saksi melayani pembeli



diwarung milik saksi dan tiba-tiba saksi dengan suara sepeda motor jatuh didepan warung saksi, lalu saksi lihat ada 1 (satu) Orang laki-laki yang sudah tua terduduk diatas aspal dengan sepeda motor tergelentang tidur diaspal dan melihat ada orang sedang ribut dimana salah satu orang sudah dalam posisi terjatuh dengan telentang diatas aspal dan satu orang lagi seperti menusukan sesuatu namun pada saat tersebut saksi belum menyadari bahwa laki-laki yang terjatuh dalam posisi telentang tersebut adalah suami saksi kemudian saksi berjalan untuk menghampiri dan melihat suami saksi yang jatuh dalam posisi telentang lalu bangkit dan berdiri serta berlari masuk kedalam warung milik kami, kemudian saksi lihat suami saksi sudah berlumuran darah lalu saksi Sumardi dan Riky memegang Terdakwa dan saksi memarahi Terdakwa kemudian suami saksi berjalan menuju rumah namun belum sampai dan masih berada di halaman rumah suami saksi jatuh dan pingsan kemudian saksi Riston Panggabean datang dan membawa suami saksi ke Klinik Sri Pamela untuk dilakukan Pertolongan medis namun sekitar 25 (dua puluh lima) menit dilakukan pertolongan oleh petugas kesehatan akan tetapi suami saksi tidak dapat ditolong atau meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sukariyo meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sukariyo namun sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa marah-marah didepan rumah saksi dengan mengatakan "sok hebat jualan" dengan menunjuk tempat warung jualan saksi;
 - Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yunita Parama Artha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk Ayah saksi bernama Sukariyo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sangkur pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 desember 2023 sekira pukul 08.05 wib saksi di telpon oleh ibu saksi mengatakan agar saksi pulang karena ayah saksi di tikam oleh Terdakwa mendengar kabar dari ibu saksi, kemudian saksi langsung pulang sesampai dirumah saksi bertemu dengan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Ayah saksi kemudian Terdakwa mengatakan “ mampus kau apa, tidak takut aku sama polisi kau panggil polisi di sana” dan setelah itu saksi di suruh untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek dan setelah dari kantor Polsek saksi menuju kerumah sakit Sri Pamela PTPN III Aek Nabara kemudian sesampai di rumah sakit di situlah saksi terkejut Ayah saksi sudah di oksigen dan melihat di bagian dada sebelah kiri ada darah akibat tusukan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sukariyo meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sukariyo namun sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa marah-marah didepan rumah saksi dengan mengatakan “sok hebat jualan” dengan menunjuk tempat warung jualan saksi;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Riston Pangabean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk korban Sukariyo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sangkur pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib saat saksi sedang berada dirumah dan mandi, lalu dari luar rumah saksi mendengar suara benturan sepeda motor seperti tabarakan, lalu saksi meminta kepada istri saksi untuk melihat keluar rumah apa yang terjadi kemudian saksi memakai pakaian saksi lalu d. istri saksi mengatakan Sukariyo ditikam atau ditusuk oleh Terdakwa mendengar cerita istri saksi tersebut lalu saksi langsung berjalan menuju jalan aspal dan melihat Terdakwa sedang jalan di aspal sambil memegang pisau sangkur yang digunakannya untuk menikam atau

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap



menusuk Sukariyo lalu saksi berkata kepada Terdakwa “ tega kau menikamnya” pada saat saksi mengatakan perkataan saksi tersebut, kemudian Terdakwa menjatuhkan pisau sangkur yang dipegangnya ke bawah lalu saksi ditarik istri saksi dengan mengatakan “ ini dulu abang tolong” lalu saksi langsung masuk menuju mobil lalu saksi lyek dan Istri korban mengangkat Sukariyo ke dalam mobil kemudian saksi langsung membawa Sukariyo ke Klinik Sri Pamela Aek Nabara untuk dilakukan pertolongan medis namun sekitar 25 (dua puluh lima) menit dilakukan pertolongan oleh petugas kesehatan akan tetapi Sukariyo tidak dapat ditolong atau meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sukariyo meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sukariyo;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Riky Mansah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk korban Sukariyo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sangkur pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.45 wib saksi melewati Jalan Veteran Aek Nabara mengantar mertua untuk menaikkan kemobil Bus Sri Bilah untuk berobat ke RSUD Rantauprapat dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa berjalan menyebrang jalan Aspal dan melihat Korban Sukariyo yang datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu tiba-tiba saksi lihat korban Sukariyo jatuh dari sepeda motornya dan sepeda motor jatuh dan meluncur hingga menabrak sisi samping sepeda motor saksi hingga sepeda motor yang saksi gunakan jatuh ke samping kiri saksi dan mertua saksi yang saksi bonceng jatuh terduduk kesamping dikarenakan jalan posisi menurun, lalu saksi melihat Terdakwa menusuk korban Sukariyo yang sudah terjatuh dengan posisi telentang dan Terdakwa jongkok menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi langsung berlari menghampiri Terdakwa yang sudah



mengangkat tangannya ke atas untuk menusuk korban, dan dengan menggunakan kedua tangan saksi memegang tangan Terdakwa yang memegang pisau sangkur tersebut, agar Terdakwa tidak menusuk korban lagi dan tidak berapa lama datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal membantu saksi memegang Terdakwa agar tidak melakukan penusukan terhadap korban lalu korban bangkit berdiri dan menendang wajah Terdakwa yang sudah saksi pegang tangannya lalu korban berjalan menuju rumah dan setelah korban sudah menjauh, karena Terdakwa berontak ingin melepaskan tangannya, lalu saksi melepaskan tangan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan menuju rumah Terdakwa, dan Terdakwa kembali melampiaskan amarahnya dengan menusuk sepeda motor korban yang sudah jatuh tepat didepan rumah Terdakwa bagian tempat duduk dan bagian sepido meternya selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menuju depan warung korban namun tidak memegang pisau sangkur tersebut lalu saksi meninggalkan areal tersebut untuk mengantarkan mertua saksi ke Bus Sri Bilah untuk berobat ke RSUD Rantauprapat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sukariyo meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sukariyo;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk korban Sukariyo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sangkur pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.45 wib Saksi datang ke warung jualan milik korban untuk mengambil uang penjualan tahu yang saksi titipkan di warung jualan milik korban kemudian saksi lihat korban dengan menggunakan sepeda motor keluar dari rumahnya untuk mengantarkan anaknya kerja lalu saksi diminta Suriati istri dari korban untuk memarut kelapa



yang sudah di pecahkannya untuk diberikan kepada pelanggannya yang membelinya tiba-tiba saksi mendegarkan suara tabarakan sepeda motor didepan warung tersebut, lalu melihat suara ribut lalu saksi melihat Terdakwa sedang memegang pisau sangkur dengan posisi seperti akan menusuk sambil setengah jongkok lalu saksi lihat korban dalam keadaan telentang diatas jalan aspal, lalu saksi langsung membantu saksi Ricky Mansah untuk mengamankan Terdakwa yang akan menusuk korban lalu korban bangkit berdiri dan jalan serta menendang Terdakwa yang sudah kami amankan tersebut, lalu korban jalan menuju warung atau rumahnya lalu saksi Ricky Mansah mengatakan kepada Terdakwa “ jangan mir-jangan mir”, lalu karena saksi sudah takut lalu saksi melepas Terdakwa lalu saksi berjalan menuju warung milik korban setelah berada di tempat parutan kelapa milik korban, saksi melihat korban yang masih posisi berdiri jatuh, dan tidak sadar dan didadanya bercucuran darah lalu saksi Riston Penggabean datang dan membawa korban ke Klinik untuk dilakukan pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sukariyo meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sukariyo;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Rahmayani Syah Fitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk korban Sukariyo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sangkur pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu saat saksi berada di warung milik korban, saksi melihat korban jatuh dari sepeda motornya, lalu Terdakwa dengan posisi membungkuk langsung menusuk atau menghujamkan pisau sangkur yang dipegang Terdakwa kearah dada korban, lalu korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara



menendangkan kakinya kearah Terdakwa, dan saksi melihat Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali menghujamkan pisau sangkur tersebut ke badan korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sukariyo meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sukariyo;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Suherwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk korban Sukariyo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sangkur pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sukariyo meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa menusuk korban Sukariyo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sukariyo;
- Bahwa peran saksi pada saat penandatanganan surat pernyataan penolakan autopsy tersebut adalah sebagai saksi yang mengetahui penandatanganan surat pernyataan tersebut yang di tandatangani oleh adek kandung saksi selaku istri korban.
- Bahwa sebab istri korban tidak mau melakukan autopsy dikarenakan korban meninggal akibat tusukan Terdakwa dibagian dada sebelah kiri dan pendarahan aktif.
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Rully Arfan Hasibuan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk korban Sukariyo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sangkur pada hari Senin, tanggal 18 Desember



2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sukariyo meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa menusuk korban Sukariyo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sukariyo;
- Bahwa saksi mendapat kabar perihal di Desa perbaungan ada penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sukariyo, lalu korban di bawa ke Klinik Sri Pamela PTPN III Aek Nabara untuk dilakukan penolongan medis, namun setelah di klinik dan dilakukan perawatan medis, korban dinyatakan meninggal dunia dan pihak keluarga korban tidak mau melakukan autopsy terhadap korban dikarenakan korban meninggal dunia dirumah sakit dan akibat tusukan Terdakwa di bagian dada sbeelah kiri dan mengakibatkan pendarahan aktif kemudian pihak keluarga membuat surat pernyataan menolak untuk dilakukan autopsy dan saksi sebagai Kelapa Desa diminta untuk mengetahui surat pernyataan penolakan tersebut.
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Ernawati, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban Sukariyo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sangkur pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sukariyo meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa menusuk korban Sukariyo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sukariyo;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib ketika saksi keluar dari rumah untuk melayat kebelakang rumah, lalu saksi melihat Terdakwa duduk diteras rumah sambil



bermain game dihandphone, namun sebelumnya saksi sudah membeli Indomie dan saksi letakkan didapur rumah untuk searapan Terdakwa lalu saksi menuju rumah Ibu saksi Nurhayati Alias Nanun untuk menjumpai Ibu saksi tersebut untuk bersama-sama melayat sesampainya dirumah ibu saksi, saksi mendengar berita dari warga-warga bahwa Terdakwa memukul korban kemudian Suami saksi meminta kepada KTP Terdakwa, namun karena saksi takut dan bigung, lalu suami dari ibu saksi mengatakan 'ayo sama kerumah". lalu saksi memberikan foto copy KK kepada Pak chi saksi kemudian saksi mengurung diri rumah, kemudian saksi meminta keluarga saksi untuk melayat kerumah korban, namun kerena diminta oleh pihak korban untuk tidak datang dulu, lalu pihak keluarga saksi pulang setelah sore harinya dan ditelpon Terdakwa meminta kepada saksi untuk datang kerumah Terdakwa yang ada di Pematang Seleng lalu saksi berangkat kerumah Terdakwa di Pematang Seleng.

- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk korban Sukariyo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sangkur pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa mengintai korban yang biasanya berjualan sayur di warung jualan miliknya yang berada tepat di seberang Jalan Veteran depan rumah Terdakwa untuk melampiaskan dendam dan amarah Terdakwa yang sudah membara, namun ketika itu korban tidak berjualan, sampai siang harinya Terdakwa mengintai korban dari dalam kamar Terdakwa namun korban tidak ada berjualan dan keluar dari arah rumahnya,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bangun dan langsung menuju teras rumah Terdakwa untuk melihat korban apakah berjualan maupun keluar untuk mengantarkan anaknya kerja, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat korban dengan mengendarai

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap



sepeda motornya keluar dari arah rumahnya dan menuju arah simpang monja dengan untuk mengantarkan anaknya kerja setelah korban melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diletakkan di atas lemari diruangan tamu dalam rumah Orang tua Terdakwa tersebut lalu pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang belakang Terdakwa lalu Terdakwa kembali menuju teras rumah Terdakwa menunggu korban kembali kerumahnya dan tidak sampai 30 (tiga puluh) menit lamanya korban yang mengendarai sepeda motor datang dari arah simpang monja menuju rumah korban lalu Terdakwa keluar dari teras rumah dan berjalan menuju jalan aspal depan rumah kemudian saat korban lewat lalu Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau sangkur dari pinggang Terdakwa dan mengayunkan pisau tersebut kearah korban hingga mengenai dada korban dan tertusuk, lalu korban jatuh dari atas sepeda motornya dan sepeda motornya meluncur jatuh kearah bawah sehingga standart besi sepeda motor korban mengenai betis kaki Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa jatuh posisi duduk, ketika Terdakwa posisi jatuh duduk, dan sepeda motor korban menabrak sepeda motor Saksi Riky Mansah lalu Terdakwa bangkit dan manusuk paha korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Riky Mansah datang dan langsung merangkul dan memeluk Terdakwa dengan posisi kedua lengan atas Terdakwa dijepit dengan kedua tangannya dan badannya dan dibantu satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu korban bangkit berdiri dan menendang Terdakwa sambil berjalan menuju rumah korban lalu Terdakwa berusah bangkit berdiri karena Terdakwa takut korban akan melakukan perlawanan dengan mengambil parang dari rumahnya kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Riky Mansah dan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut untuk melepaskan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan menuju kearah depan warung milik korban dan Terdakwa lihat korban langsung terjatuh dan tergeletak di halaman depan rumahnya lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sambil memegang pisau sangkur Terdakwa menusuk sepeda motor korban bagina Jok dan Depan sepeda motor korban, dan kemudian Terdakwa lempar dengan menggunakan batu yang ada di depan rumah Terdakwa dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa lalu pisau sangkur tersebut Terdakwa letakkan di atas meja didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk mencuci darah korban yang lengket di tubuh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengganti baju yang Terdakwa lalu Terdakwa menuju teras rumah dan Terdakwa duduk diteras rumah Terdakwa

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap



dan beberapa saat kemudian pihak Kepolisian Sektor Bilah Hulu datang menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Bilah Hulu guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa menusuk korban yang sedang berada di atas sepeda motor adalah dengan cara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sangkur tersebut Terdakwa ayunkan atau Terdakwa kibaskan kearah samping kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan Terdakwa arahkan ke bagian tubuh korban bagian leher dan dadanya, lalu setelah korban jatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa menusuk korban dengan cara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sangkur Terdakwa hujamkan ke bawah dan Terdakwa arahkan ke paha korban dan cara Terdakwa memegang pisau sangkur tersebut dengan arah ujung mata pisau sejajar dengan arah jempol kanan Terdakwa (seperti orang mengiris sesuatu di dapur pada umumnya).;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diselipkan dipinggang Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk menusuk korban ;
- Bahwa Terdakwa merencanakan menusuk korban hingga meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib, di dalam rumah Orang Tua Terdakwa, karena Terdakwa sudah terlanjur sakit hati dan dendam akibat hinaan korban dengan cara memberi makan dan sayuran kepada Orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mengintai korban dari dalam rumah untuk mengetahui keberadaan korban melalui kaca jendela rumah, karena korban tidak jualan dan keluar dari rumahnya, niat Terdakwa untuk menghajar atau menghabisi nyawa korban tersebut tidak terlaksana dan terlaksana pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penikaman dan penusukan terhadap korban adalah untuk menghabisi / membunuh korban serta menghilangkan nyawa korban untuk melampiaskan sakit hati dan demdam yang sudah lama Terdakwa pemdam dan sudah membara-bara;
- Bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) Bilah pisau Sangkur COLTS623160 Hardfordcolts USA warna Hitam.
- 1 (satu) Helai kaos berwarna abu-abu bercak darah.
- 1 (satu) Helai celana pendek berwarna biru.
- 1 (satu) Helai Baju Kaos berleher merk CRS G i warna Hitam.
- 1 (satu) Helai Celana pendek warna Hitam.
- 1 (satu) Helai Kaos Singlet merk Poly No. 36 bercak darah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari Klinik Sri Pamela Aek Nabara PT. SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA Nomor : KSPAN/VER/X/542/XII/2023 tertanggal 23 Desember 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Indri Novalina Panggabean, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : Sukariyo.
Umur : Lima Puluh Delapan Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Warga Negara : Indonesia.
Alamat : Jln. Veteran Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu.
Warna kulit : Sawo matang.
Ciri rambut : Lurus beruban.

TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

- Bibir : - Luka lecet di bibir bagian bawah ukuran \pm dua kali nol koma sentimeter.
- Pipi : - Luka gores di pipi kanan dengan ukuran \pm enam sentimeter.
- Luka terbuka di ujung bawah luka gores tersebut ukuran \pm nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- Dada : - Luka terbuka di dada sebelah kiri atas, ukuran \pm dua kali nol koma lima kali empat sentimeter.
Perdarahan aktif.
- Leher : - Luka gores di leher sebelah kanan dengan ukuran \pm tujuh sentimeter.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan : - Luka terbuka di pergelangan tangan kanan, ukuran \pm empat kali dua kali dua sentimeter.
- Luka lecet di siku tangan kiri, ukuran \pm lima kali dua sentimeter.
- Paha : - Luka terbuka di paha kanan atas kaki kanan, ukuran \pm tiga kali sentimeter.
- Kaki : - Memar di atas lutut kaki kiri ukuran \pm dua kali sentimeter.
- luka lecet di mata kaki kiri ukuran \pm dua kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang di dapat kan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saksi simpulkan Bahwa benar korban adalah seorang laki-laki umur lima puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar di dapat kari adanya luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di dada, pergelangan tangan kanan, dan paha kaki kanan. Luka tersebut kemungkinan mengakibatkan kematian.

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

- Surat Keterangan Kematian Nomor : KSPAN /SKK/X/31/I/2024, yang ditanda tangani oleh dr. Indri Novalina Panggabean, Dokter pada Klinik Sri Pamela Aek Nabara, PT. SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA, menerangkan Bahwa benar :

Nama : Sukario.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pada umur : 58 Tahun.

Alamat : Jln. Veteran Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu

Benar nama tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2024 sekira Pukul 08.25 Wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk korban Sukariyo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sangkur pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 08.00 Wib di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa cara Terdakwa menusuk korban yang sedang berada di atas sepeda motor adalah dengan cara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sangkur tersebut Terdakwa ayunkan atau Terdakwa kibaskan ke arah samping kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan Terdakwa arahkan ke bagian tubuh korban bagian leher dan dadanya, lalu setelah korban jatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa menusuk korban dengan cara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sangkur Terdakwa hujamkan ke bawah dan Terdakwa arahkan ke paha korban dan cara Terdakwa memegang pisau sangkur tersebut dengan arah ujung mata pisau sejajar dengan arah jempol kanan Terdakwa (seperti orang mengiris sesuatu di dapur pada umumnya).;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diselipkan dipinggang Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk menusuk korban ;
- Bahwa Terdakwa merencanakan menusuk korban hingga meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib, di dalam rumah Orang Tua Terdakwa, karena Terdakwa sudah terlanjur sakit hati dan dendam akibat hinaan korban dengan cara memberi makan dan sayuran kepada Orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mengintai korban dari dalam rumah untuk mengetahui keberadaan korban melalui kaca jendela rumah, karena korban tidak jualan dan keluar dari rumahnya, niat Terdakwa untuk menghajar atau menghabisi nyawa korban tersebut tidak terlaksana dan terlaksana pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa mengintai korban yang biasanya berjualan sayur di warung jualan miliknya yang berada tepat di seberang Jalan Veteran depan rumah Terdakwa untuk melampiaskan dendam dan amarah Terdakwa yang sudah membara, namun ketika itu korban tidak berjualan, sampai siang harinya Terdakwa mengintai korban dari dalam kamar Terdakwa namun korban tidak ada berjualan dan keluar dari arah rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bangun dan langsung menuju teras rumah Terdakwa untuk



melihat korban apakah berjualan maupun keluar untuk mengantarkan anaknya kerja, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat korban dengan mengendarai sepeda motornya keluar dari arah rumahnya dan menuju arah simpang monja dengan untuk mengantarkan anaknya kerja setelah korban melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diletakkan di atas lemari diruangan tamu dalam rumah Orang tua Terdakwa tersebut lalu pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang belakang Terdakwa lalu Terdakwa kembali menuju teras rumah Terdakwa menunggu korban kembali kerumahnya dan tidak sampai 30 (tiga puluh) menit lamanya korban yang mengendarai sepeda motor datang dari arah simpang monja menuju rumah korban lalu Terdakwa keluar dari teras rumah dan berjalan menuju jalan aspal depan rumah kemudian saat korban lewat lalu Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau sangkur dari pinggang Terdakwa dan mengayunkan pisau tersebut kearah korban hingga mengenai dada korban dan tertusuk, lalu korban jatuh dari atas sepeda motornya dan sepeda motornya meluncur jatuh kearah bawah sehingga standart besi sepeda motor korban mengenai betis kaki Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa jatuh posisi duduk, ketika Terdakwa posisi jatuh duduk, dan sepeda motor korban menabrak sepeda motor Saksi Ricky Mansah lalu Terdakwa bangkit dan menusuk paha korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Ricky Mansah datang dan langsung merangkul dan memeluk Terdakwa dengan posisi kedua lengan atas Terdakwa dijepit dengan kedua tangannya dan badannya dan dibantu Saksi Sumardi lalu korban bangkit berdiri dan menendang Terdakwa sambil berjalan menuju rumah korban lalu Terdakwa berusah bangkit berdiri karena Terdakwa takut korban akan melakukan perlawanan dengan mengambil parang dari rumahnya kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Ricky Mansah dan Saksi Sumardi untuk melepaskan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan menuju kearah depan warung milik korban dan Terdakwa lihat korban langsung terjatuh dan tergeletak di halaman depan rumahnya lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sambil memegang pisau sangkur Terdakwa menusuk sepeda motor korban bagina Jok dan Depan sepeda motor korban, dan kemudian Terdakwa lempar dengan menggunakan batu yang ada di depan rumah Terdakwa dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa lalu pisau sangkur tersebut Terdakwa letakkan di atas meja didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk mencuci darah korban yang lengket

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap



di tubuh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengganti baju yang Terdakwa lalu Terdakwa menuju teras rumah dan Terdakwa duduk diteras rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian pihak Kepolisian Sektor Bilah Hulu datang menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Bilah Hulu guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penikaman dan penusukan terhadap korban adalah untuk menghabisi / membunuh korban serta menghilangkan nyawa korban untuk melampiaskan sakit hati dan demdam yang sudah lama Terdakwa pendam dan sudah membara-bara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa



adalah Terdakwa Amirul Basri Alias Amir oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan "Sengaja" yang dikenal dengan istilah Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni:

- kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;
- kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan;
- kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlulah diketahui tentang makna perkataan dengan sengaja dalam pasal ini adalah semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan teori Memorie Von Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu, yang mana mengenai pengertian dengan sengaja ini, di dalam hukum pidana terdapat dua teori yang perlu diketahui yaitu:



- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Menimbang, bahwa pada umumnya, dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Moelyatno, yang mana pemikiran ini timbul berdasarkan suatu pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “direncanakan lebih dahulu” maksudnya adalah bahwa antara timbul maksud/niat si pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan waktu pelaksanaan tindak pidana itu sendiri, si pelaku memiliki waktu yang cukup dengan cara bagaimana tindak pidana itu dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan nyawa orang lain” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pendapat dari R. Sugandhi dalam bukunya KUHP Dan Penjelasannya, “Menghilangkan nyawa orang” disebut sebagai suatu kejahatan “makar mati” atau pembunuhan, yang mana dalam unsur ini perlu dibuktikan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, bahwa kematian tersebut dilakukan dengan sengaja dan menjadi tujuan si pelaku ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai unsure ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengkuualifikasi keadaan/fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa menusuk korban Sukariyo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan cara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sangkur tersebut Terdakwa ayunkan atau Terdakwa kibaskan kearah samping kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan Terdakwa arahkan ke bagian tubuh korban bagian leher dan dadanya, lalu setelah korban jatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa menusuk korban dengan cara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sangkur Terdakwa hujamkan ke bawah dan Terdakwa arahkan ke paha korban dan cara Terdakwa memegang pisau sangkur tersebut dengan arah ujung mata pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejajar dengan arah jempol kanan Terdakwa (seperti orang mengiris sesuatu di dapur pada umumnya).;

Menimbang, bahwa Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib, di dalam rumah Orang Tua Terdakwa, karena Terdakwa sudah terlanjur sakit hati dan dendam akibat hinaan korban dengan cara memberi makan dan sayuran kepada Orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mengintai korban dari dalam rumah untuk mengetahui keberadaan korban melalui kaca jendela rumah, karena korban tidak jualan dan keluar dari rumahnya, niat Terdakwa untuk menghajar atau menghabisi nyawa korban tersebut tidak terlaksana dan terlaksana pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bangun dan langsung menuju teras rumah Terdakwa untuk melihat korban apakah berjualan maupun keluar untuk mengantarkan anaknya kerja, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat korban dengan mengendarai sepeda motornya keluar dari arah rumahnya dan menuju arah simpang monja dengan untuk mengantarkan anaknya kerja setelah korban melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diletakkan di atas lemari diruangan tamu dalam rumah Orang tua Terdakwa tersebut lalu pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang belakang Terdakwa lalu Terdakwa kembali menuju teras rumah Terdakwa menunggu korban kembali kerumahnya dan tidak sampai 30 (tiga puluh) menit lamanya korban yang mengendarai sepeda motor datang dari arah simpang monja menuju rumah korban lalu Terdakwa keluar dari teras rumah dan berjalan menuju jalan aspal depan rumah kemudian saat korban lewat lalu Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau sangkur dari pinggang Terdakwa dan mengayunkan pisau tersebut kearah korban hingga mengenai dada korban dan tertusuk, lalu korban jatuh dari atas sepeda motornya dan sepeda motornya meluncur jatuh kearah bawah sehingga standart besi sepeda motor korban mengenai betis kaki Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa jatuh posisi duduk, ketika Terdakwa posisi jatuh duduk, dan sepeda motor korban menabrak sepeda motor Saksi Ricky Mansah lalu Terdakwa bangkit dan manusuk paha korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Ricky Mansah datang dan langsung merangkul dan memeluk Terdakwa dengan posisi kedua lengan atas Terdakwa dijepit dengan kedua tangannya dan badannya dan dibantu Saksi Sumardi lalu korban bangkit berdiri dan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap



menendang Terdakwa sambil berjalan menuju rumah korban lalu Terdakwa berusah bangkit berdiri karena Terdakwa takut korban akan melakukan perlawanan dengan mengambil parang dari rumahnya kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Riky Mansah dan Saksi Sumardi untuk melepaskan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan menuju kearah depan warung milik korban dan Terdakwa lihat korban langsung terjatuh dan tergeletak di halaman depan rumahnya lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sambil memegang pisau sangkur Terdakwa menusuk sepeda motor korban bagina Jok dan Depan sepeda motor korban, dan kemudian Terdakwa lempar dengan menggunakan batu yang ada di depan rumah Terdakwa dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa lalu pisau sangkur tersebut Terdakwa letakkan di atas meja didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk mencuci darah korban yang lengket di tubuh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengganti baju yang Terdakwa lalu Terdakwa menuju teras rumah dan Terdakwa duduk diteras rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian pihak Kepolisian Sektor Bilah Hulu datang menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Bilah Hulu guna diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penikaman dan penusukan terhadap korban adalah untuk menghabisi / membunuh korban serta menghilangkan nyawa korban untuk melampiaskan sakit hati dan dendam yang sudah lama Terdakwa pendam dan sudah membara-bara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban kehilangan nyawa (meninggal dunia) sebagaimana dijelaskan :

- Visum Et Repertum dari Klinik Sri Pamela Aek Nabara PT. SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA Nomor : KSPAN/VER/X/542/XII/2023 tertanggal 23 Desember 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Indri Novalina Panggabean, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama	: Sukariyo.
Umur	: Lima Puluh Delapan Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Warga Negara	: Indonesia.
Alamat	: Jln. Veteran Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu.
Warna kulit	: Sawo matang.
Ciri rambut	: Lurus beruban.



TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

- Bibir : - Luka lecet di bibir bagian bawah ukuran \pm dua kali nol koma sentimeter.
- Pipi : - Luka gores di pipi kanan dengan ukuran \pm enam sentimeter.
- Luka terbuka di ujung bawah luka gores tersebut ukuran \pm nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- Dada : - Luka terbuka di dada sebelah kiri atas, ukuran \pm dua kali nol koma lima kali empat sentimeter.
Perdarahan aktif.
- Leher : - Luka gores di leher sebelah kanan dengan ukuran \pm tujuh sentimeter.
- Tangan : - Luka terbuka di pergelangan tangan kanan, ukuran \pm empat kali dua kali dua sentimeter.
- Luka lecet di siku tangan kiri, ukuran \pm lima kali dua sentimeter.
- Paha : - Luka terbuka di paha kanan atas kaki kanan, ukuran \pm tiga kali sentimeter.
- Kaki : - Memar di atas lutut kaki kiri ukuran \pm dua kali sentimeter.
- luka lecet di mata kaki kiri ukuran \pm dua kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang di dapat kan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saksi simpulkan Bahwa benar korban adalah seorang laki-laki umur lima puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar di dapat kaN adanya luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di dada, pergelangan tangan kanan, dan paha kaki kanan. Luka tersebut kemungkinan mengakibatkan kematian.

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

- Surat Keterangan Kematian Nomor : KSPAN /SKK/X/31/II/2024, yang ditanda tangani oleh dr. Indri Novalina Panggabean, Dokter pada Klinik Sri Pamela Aek Nabara, PT. SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA, menerangkan Bahwa benar :

Nama : Sukario.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : W/iraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada umur : 58 Tahun.

Alamat : Jln. Veteran Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu

Benar nama tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2024 sekira Pukul 08.25 Wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Bilah pisau Sangkur COLTS623160 Hardfordcolts USA warna Hitam, 1 (satu) Helai kaos berwarna abu-abu bercak darah, 1 (satu) Helai celana pendek berwarna biru, 1 (satu) Helai Baju Kaos berleher merk CRS G i warna Hitam, 1 (satu) Helai Celana pendek warna Hitam dan 1 (satu) Helai Kaos Singlet merk Poly No. 36 bercak darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Amirul Basri Alias Amir** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah pisau Sangkur COLTS623160 Hardfordcolts USA warna Hitam.
 - 1 (satu) Helai kaos berwarna abu-abu bercak darah.
 - 1 (satu) Helai celana pendek berwarna biru.
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos berleher merk CRS G i warna Hitam.
 - 1 (satu) Helai Celana pendek warna Hitam.
 - 1 (satu) Helai Kaos Singlet merk Poly No. 36 bercak darah.Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)